



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 24 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perhubungan Darat , Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 30 Desember 1961 No. U/1/5 ;
- Menimbang : bahwa bagi Sdr. Sutjitro telah tiba gilirannya untuk berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos terhitung mulai tanggal 31 Desember 1961 ;
- Mengingat : pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 86) ;
- Mengingat pula : Keputusan kami tanggal 29 Oktober 1959 No. 295 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai akhir bulan Desember 1961 Sdr. SUTJITRO diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara selama mendjabat anggota Dewan tersebut
- KEDUA : Terhitung mulai 1 Djanuari 1962 Sdr. SUTJITRO diangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
2. Menteri Keuangan,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor,
4. Bank Koperasi Tani dan Nelayan,
5. Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos,
6. Direktur Bank Tabungan Pos.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.